



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3008-3015

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial

Alya Rahmayani Harahap<sup>1✉</sup>, Fadhilatul Aini<sup>2</sup>, Syahrani A'zmi<sup>3</sup>, Abdurrahman<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [alyarahmayaniharahap@gmail.com](mailto:alyarahmayaniharahap@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat yang disebabkan anggapan bahwa pengelolaan zakat yang dilaksanakan selama ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan aturan kegiatan pengelolaan zakat yang dimulai dari perancangan rencana, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Tujuan terpenting dari zakat selain untuk meningkatkan ketaqwaan juga mengatasi kesenjangan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif yang mengacu pada studi pustaka (library research) dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dari teori yang berkaitan dengan penelitian yang sama Adapun hasil dari penelitian ini bahwa zakat yang didistribusikan oleh lembaga zakat masih kurang mumpuni sehingga dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah agar semakin optimal. Pembahasan penelitian ini mengenai zakat sebagai ibadah sosial dalam meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial dalam menumpas kemiskinan. Kesimpulan bahwa kemiskinan bisa diatasi dengan zakat yang didistribusikan lembaga zakat secara optimal.

Kata Kunci: *Zakat, Taqwa, Kesejahteraan Sosial*

## Abstract

in Law Number 38 of 1999 concerning zakat management which is due to the opinion that the zakat management carried out so far is no longer in accordance with current developments. Then it was replaced with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management which states the rules for zakat management activities starting from planning, collection, distribution and utilization. The most important goal of zakat, apart from increasing piety, is also to overcome social inequality in society. The research method used is a qualitative method which refers to library research by collecting and studying data from theories related to the same research. The results of this research are that the zakat distributed by zakat institutions is still inadequate so that socialization is needed from the government so that increasingly optimal. The discussion of this research is about zakat as a social act of **worship** in increasing devotion and social welfare in eradicating poverty. The conclusion is that poverty can be overcome with zakat distributed optimally by zakat institutions.

*Keywords: Zakat, Taqwa, Social Welfare*

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah sosial dan ekonomi yang sering menjadi bahan pembicaraan di Indonesia yaitu kemiskinan. Padahal sudah diketahui penyebab dan cara penanggulangannya tapi tetap tidak cukup untuk memberantas kemiskinan secara total. Berdasarkan data BPS taraf pendapat dibawah Rp. 200.269 per kapita per bulan yang diperoleh penduduk miskin. Sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 31,02 juta jiwa atau sekitar 14,15% dari keseluruhan 228 juta jiwa penduduk di Indonesia (Martavevi Azwar, 2016: 60). Kurangnya pendapatan perekonomian membuat banyak penduduk Indonesia terjerat kemiskinan apalagi harga bahan kebutuhan pokok semakin mahal.

- a. Selain itu ada beberapa pendapat peneliti terkait penyebab kemiskinan yaitu:
- b. Menurut pendapat Suparlan penyebab kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang karena kekurangan harta.
- c. Ala berpendapat terdapat beberapa aspek kemiskinan yang tidak hanya seputaran harta melainkan kekuasaan, pendidikan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, penghargaan, keamanan dan kebebasan.

Selain itu, dampak kemiskinan menimbulkan permasalahan yang lebih serius seperti tindakan kriminal yang merugikan bagi semua orang. Misalnya kasus pencurian dan perampokan yang terjadi diakibatkan untuk bertahan hidup dari kelaparan. Sehingga dilakukan berbagai upaya penanggulangan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, salah

satunya zakat.

Berdasarkan dari bahasa, zakat dimaknai sebagai membersihkan atau menyucikan (Qodariah Barkah, et. al, 2020: 225). Hal inilah menjadi landasan seorang Muslim yang mampu secara harta diwajibkan mengeluarkan zakat dan diberikan kepada orang yang membutuhkan agar harta yang dimilikinya berkah. Persyaratan hukum dalam berzakat sudah ditentukan jenis, jumlah dan waktu.

Al-Quran menyebutkan ada 32 kali kata zakah atau zakat yang muncul. Selain itu zakat juga tertera dalam rukun Islam yang keempat dan hukumnya wajib bagi yang mampu. Istilah zakat secara syariah menurut Al-Qur'an dan hadis terkadang menggunakan kalimat 'sedekah' (Gus Arifin, 2016: 7). Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."

Terdapat dua dimensi yang dimiliki zakat yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial yang berfungsi sarana untuk menyamaratakan perekonomian masyarakat dengan membagikan harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٥٦]

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Konsep zakat dengan tujuan agar kemiskinan tidak selamanya terjerat pada si miskin. Sebagai sistem jaminan sosial dengan instrument kharaj berupa tunjangan moneter dan lainnya. Pengalokasian zakat secara produktif untuk mengeluarkan orang miskin dari kemiskinannya. Tapi jika orang miskin telah diberi dana zakat masih tetap dalam kemiskinannya maka kondisi ini sangat dibenci Umar Bin Khattab r.a sebab tidak berupaya secara maksimal dalam memberdayakan zakat yang diberikan (Delima Sari Lubis dan Aliman Syahuri Zein, 2022: 63).

Supaya zakat bisa terdistribusi secara tepat sasaran yaitu orang yang membutuhkan. Maka di Indonesia mendirikan lembaga untuk mendistribusikan dan menerima zakat, infaq maupun sedekah yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Tapi lembaga tersebut memiliki batasan yang disebabkan pekerjaannya dilakukan sukarela yang hanya tergantung pada sedekah dan zakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif yang mengacu pada studi pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dari teori yang berkaitan dengan penelitian yang sama (Muhammad Rijal Fadli, 2021: 35). Data yang dikumpulkan berasal dari sumber buku dan jurnal yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Supaya zakat tersampaikan dengan baik maka diperlukan lembaga zakat. Lembaga zakat dijabarkan sebagai badan atau organisasi yang bergerak untuk mengelola zakat berupa zakat fitah maupun zakat lain seperti infaq serta sedekah yang diterima dari seseorang dan badan usaha sesuai dengan ajaran Islam. Selain menerima zakat, lembaga zakat berperan membagikan zakat kepada pihak yang membutuhkan yang disebut mustahik sedangkan pihak yang memberikan zakat disebut muzakki.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menjabarkan lembaga zakat yang berdiri di Indonesia diantaranya:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga berbasis swadaya masyarakat yang bertugas dalam pengelolaan, mengumpulkan, disalurkan yang kemudian digunakan oleh ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi yang dibentuk masyarakat untuk mengelola zakat. Kemudian dimanfaatkan untuk bidang dakwah, pendidikan, kemasyarakatan yang diawasi dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia.

Definisi pengelolaan zakat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat menjabarkan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: (Lukman Abiyoso, et. al, 2015: 72)

1. Perancangan

Sebelum dilakukan pengelolaan zakat maka memulai rancangan rencana kegiatan dengan pertemuan amil zakat. Biasanya pertemuan yang dimulai dari awal, tengah dan akhir bulan Ramadhan.

2. Pengelompokan

Lembaga badan amil zakat diurus oleh amil yang bertugas melaksanakan rencana kegiatan yang disepakati sewaktu pertemuan amil zakat diselenggarakan. Tokoh amil biasanya direkrut dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat.

3. Pengamalan

Kegiatan pembagian zakat yang dilaksanakan oleh lembaga badan amil zakat dibagi dalam dua waktu khusus yaitu setiap bulan Ramadhan dan setiap bulan dalam setahun.

4. Pemantauan

Lembaga badan amil zakat tak lepas dari pemantauan laporan keuangan yang dilakukan oleh takmir masjid dan masyarakat. Biasanya laporan disampaikan saat pertemuan amil di bulan Ramadhan.

Terdapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat yang disebabkan anggapan bahwa pengelolaan zakat yang dilaksanakan selama ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan aturan kegiatan pengelolaan zakat yang dimulai dari perancangan rencana, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan (Holil, 2019: 15).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ima Tri Wardani dan Mawaddah Irham (2022) terdapat ketidaksesuaian pada kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga perlu dioptimalkan lagi agar penyaluran zakat bisa terlaksana dengan produktif seperti strategi perancangan zakat BAZNAS Deli Serdang.

Tabel 1. Penerimaan dan Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Deli

Serdang Tahun 2019		
No.	Keterangan	Jumlah
1.	Sisa saldo zakat 2018	Rp. 70.812.779
2.	Penerimaan zakat	Rp. 1.723.512.644
	Total	Rp. 1.794.325.423

## Penyaluran Zakat

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Bantuan fakir miskin 4.300 orang x Rp. 300.000	Rp. 1.290.000.000
2.	Bantuan fakir miskin via UPZ	Rp. 47.000.000
3.	Bantuan kursi roda 152 unit	Rp. 144.520.000
4.	Bantuan fisabilillah (da'i/khotib) 110 orang x Rp. 500.000	Rp. 55.000.000
5.	Bantuan guru mengaji 160 orang x Rp. 500.000	Rp. 80.000.000
6.	Bantuan beasiswa tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi	Rp. 129.000.000
7.	Bantuan yayasan cerdas disabilitas kabupaten Deli Serdang	Rp. 30.000.000
Total		Rp. 1.775.520.000

## Rekapitulasi Penerimaan Dan Penyaluran Zakat

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah penerimaan	Rp. 1.794.325.423
2.	Jumlah penyaluran	Rp. 1.775.520.000
Sisa saldo kas Desember 2019		Rp. 18.805.425

Kesimpulan dari tabel diatas bahwa tujuan dari zakat untuk memberantas kesenjangan sosial yang terjadi karena perbedaan nilai harta. Selain itu tujuan lain dari zakat yaitu menjadi media dalam meningkatkan ketaqwaan pada Allah SWT. Dengan melaksanakan perintah-Nya dengan ikhlas maka akan mendapat ganjaran berupa balasan selamat dunia dan akhirat.

Tapi di BAZNAS Deli Serdang pemasukan dana zakat masih minim yang berimbas kurang terwujudnya kesejahteraan masyarakat Deli Serdang. Padahal dengan berzakat tidak hanya mensucikan harta saja melainkan Allah SWT akan melipatkan hartanya sebagai bentuk balasan atas keikhlasan dan ketaqwaannya dalam melaksanakan perintah-Nya. Masalah lain di BAZNAS Deli Serdang yang kurang bekerjasama menjalankan perannya (Ima Tri Wardani dan Mawaddah Irham, 2022: 1328).

Sehingga untuk mengatasinya diperlukan campur tangan pemerintah dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait peran BAZNAS agar tidak terjadi lagi masalah. Padahal jika tujuan zakat terwujud bisa mengurangi angka kemiskinan.

## Pembahasan

### Peran Zakat Untuk Meningkatkan Ketaqwaan

Pengertian taqwa mengandung makna mengikuti semua perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya agar terhindar dari siksaan di akhirat dan azab di dunia. Sebagai contoh seorang hamba yang bertakwa akan berhati hati dalam menjaga segala perintah Allah supaya dia tidak melanggarnya sehingga selamat di dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk bertakwa

kepada-Nya yang menjadi solusi atas berbagai masalah yang dialami selama hidup di dunia dan mendapatkan jaminan masuk surga (Abdul Halim Kuning, 2019: 106).

Adapun terdapat ciri dari orang bertaqwa antara lain membagikan hartanya kepada orang yang kurang mampu, sabar dan pemaaf. Tapi nilai dari ketaqwaan tidak bisa diukur oleh manusia melainkan Allah SWT (Yosi Dian Endahwati, 2014: 1372).

Mengeluarkan sebagian penghasilan berupa zakat, infaq dan sedekah tidak akan menjadikan seorang hamba miskin melainkan Allah akan mengembalikannya dalam jumlah banyak. Zakat berperan membersihkan harta seorang hamba dari keserakahan dan menumbuhkan perasaan syukur atas nikmat dari Allah SWT. Selain itu melalui pelaksanaan zakat, seorang hamba memperoleh banyak spiritual seperti kesadaran pentingnya berbagi, membangun kepribadian rendah hati dan memperdalam ketaatan beragama.

#### Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Daya guna zakat tidak memiliki batasan pada kegiatan tertentu melainkan kegiatan ekonomi umat (produktif) dengan program pengentasan kemiskinan melalui pemberian zakat produktif untuk keperluan modal usaha (Handoyo dan Nurma Khusna Khanifa, 2020: 67).

Adapun program zakat produktif meliputi: (Martavevi Azwar, 2016: 68-71)

- a. Program pemberdayaan usaha mikro adalah program yang berupaya mengembangkan pelaku usaha mikro dengan cara meningkatkan pengetahuan dan modal sehingga bisa membuka lahan pekerjaan yang bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan masyarakat.
- b. Program pemberdayaan petani merupakan program yang mengoptimalkan sumber daya hayati, pertukaran teknologi pertanian sehat dan akses sumber daya lainnya yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar lebih mandiri dan terus berkelanjutan.
- c. Program pemberdayaan peternak adalah program yang bergerak dalam strategi pemberdayaan dan pendampingan secara rutin kepada peternak, apresiasi terhadap hasil yang diperoleh peternak dan pertumbuhan bibit ternak lokal yang berimbas pada pembangunan jaringan pasar. Supaya bisa menjadi tingkatan dalam kesejahteraan mustahik, pemanfaatan sumber daya hewani secara konservatif dan pembangunan jaringan peternakan lokal yang terjamin dan mumpuni.

## SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah ibadah lain yang diwajibkan dilaksanakan oleh Muslim bagi yang mampu sehabis bulan Ramadhan. Selain itu zakat tidak hanya sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT namun dijadikan kesejahteraan sosial dengan berbagi sebagian penghasilan dalam bentuk harta kepada pihak yang kurang mampu sesuai ajaran Islam. Terdapat lembaga zakat yang bertugas dalam menerima dan melakukan didistribusikan. Jadi singkatnya zakat bisa dijadikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan yang sering menimbulkan masalah lain seperti tindakan kriminal yang merugikan semua orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiyoso, Lukman., et. al. (2015). Peranan Zakat Sebagai Manifestasi Ketaqwaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Lembaga Amil Zakat Al-Ittihad Desa Sidowungi Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). *Wacana*, 18 (2).
- Arifin, Gus. (2016). Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. Elex Media Komputindo.
- Azwar, Martavevi. (2016). Zakat Dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal ISLAMINOMIC*, 5 (2).
- Barkah, Qodariah., et. al. (2020). Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf. Prenadamedia Group.
- Endahwati, Yosi Dian. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4 (1).
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21 (1): 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Handoyo., dan Nurma Khusna Khanifa. (2020). Zakat Dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Syariati*, 6 (1).
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 10 (1).
- Kuning, Abdul Halim. (2018). Takwa Dalam Islam. *ISTIQRRA'*, 6 (1).
- Lubis, Delima Sari., dan Aliman Syahuri Zein. (2022). Pengantar Ekonomi Islam. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Wardani, Ima Tri., dan Mawaddah Irham. (2022). Peran Zakat Dalam Mensejahterakan Masyarakat Deli Serdang. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7 (4): 1324-1332. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.1381>.